



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN INOVASI
MITIGASI PANDEMI COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
 - b. bahwa akibat dari bencana nonalam Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 - c. untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam mitigasi Bencana Nasional COVID-19 melalui Pengembangan Inovasi maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5510);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5699);
 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 8. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud;
 11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota MWA USU Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota MWA USU Periode 2015-2020;
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU Sumatera Utara;
 14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2016-2021;
 16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor USU Periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN INOVASI MITIGASI PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
2. Rektor adalah Rektor USU;
3. Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama adalah Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor USU dalam bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;
4. Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama adalah Satuan Kerja Biro yang menyelenggarakan pelayanan administratif dalam bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
5. Dosen adalah Dosen USU yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
6. Pengembangan Inovasi adalah kegiatan pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;
7. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat;
8. Pandemi adalah wabah yg berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas;
9. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2);
10. Dana Bukan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut Dana nonPNBP adalah dana yang bersumber dari pendapatan USU yang tidak berasal dari Pemerintah;
11. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

- 12 Standar Biaya Keluaran Riset dan Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan Standar Biaya Keuangan Riset dan Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan/ atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 adalah Pengembangan Inovasi Bidang Fokus Kebencanaan yang dilaksanakan oleh Dosen dan dikelola oleh Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama USU;
- (2) Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 adalah kegiatan menghasilkan produk inovasi Dosen dengan menggunakan Dana nonPNBP USU untuk mempercepat Mitigasi Pandemi COVID-19;
- (3) Peraturan Rektor ini ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 yang dibiayai oleh Dana nonPNBP yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;

BAB III PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN INOVASI

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Biaya Keluaran Riset dan Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2020;
- (2) Pelaksanaan Administrasi Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 di lingkungan USU yang didanai oleh dana nonPNBP sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kerjasama, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh:
 - a. Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;
 - b. Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;
 - c. Dosen USU;
 - d. Reviewer Proposal;
 - e. Reviewer Hasil Keluaran Kegiatan;

Pasal 4

Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Menetapkan alokasi anggaran Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
- c. Menyusun dan menetapkan prosedur pelaksanaan administrasi Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
- d. Menugaskan Reviewer Proposal dan Reviewer Hasil Keluaran Kegiatan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19.

Pasal 5

- (1) Reviewer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d terdiri dari:
 - a. Reviewer Proposal;
 - b. Reviewer Hasil Keluaran Kegiatan.
- (2) Reviewer Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan Satuan Biaya Keluaran yang diajukan;
 - b. Memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;
 - c. Tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya atau Surat Penugasannya.
- (3) Reviewer Hasil Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan keluaran Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 yang dicapai;
 - b. Memberikan rekomendasi kelayakan pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 kepada Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;
 - c. Tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya atau Surat Penugasannya.

BAB IV KELUARAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 yang dibiayai oleh USU wajib menghasilkan keluaran yang dapat diukur berupa produk inovasi yang dapat dipakai langsung di masyarakat dalam rangka Mitigasi Pandemi COVID-19;
- (2) Pada setiap Keluaran Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 wajib mencantumkan afiliasi USU.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Pertama
Penandatanganan Perjanjian

Pasal 7

- (1) Rektor USU menetapkan Dosen pelaksana Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 berdasarkan hasil rekomendasi Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
- (2) Penetapan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 dilaksanakan berdasarkan komitmen sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 antara Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama dengan Dosen.

Bagian Kedua
Pengajuan Tagihan dan Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
- (2) Pembayaran secara bertahap dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah tahapan pencairan biaya Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;
 - b. Besaran pencairan biaya Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 pada setiap tahap ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama;

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan pembayaran, Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama mengajukan permintaan pembayaran dana Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 kepada USU secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. Tahap I, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Proposal Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
 2. Rekomendasi kelayakan Proposal oleh Reviewer Proposal;

3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19.
- b. Tahap selanjutnya, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Laporan kemajuan pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 berdasarkan tahapan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 dan/atau Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
 3. Rekomendasi kelayakan dari Reviewer Keluaran Kegiatan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
 4. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
- (2) Dana Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 yang telah diterima oleh Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Dosen Pelaksana Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 melalui transfer bank.

Pasal 10

Ketentuan mengenai perpajakan untuk Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan anggaran Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19;
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 oleh Dosen didasarkan pada capaian atas keluaran

Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 dan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Rektor ini;

- (2) Dosen bertanggungjawab atas penggunaan anggaran sesuai dengan waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

Dosen yang tidak berhasil memenuhi keluaran yang dijanjikan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 akan dikenai sanksi berupa pengembalian dana Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 kepada USU.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, terhadap pelaksanaan Pengembangan Inovasi Mitigasi Pandemi COVID-19 dalam rangka mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan hingga bulan Desember tahun anggaran 2020

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 02 APR 2020

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



RUNTUNG

NIP. 195611101985031022